

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian mengenai konsep tanggung jawab pada perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil dan perlindungan bagi kreditur terhadap kewajiban pemegang saham PT Perorangan UMK berkaitan dengan pertanggungjawaban pada PT Perorangan UMK, maka dapat ditarik benang merah dan rekomendasi sebagai berikut ini:

1. UUCK telah memperluas pengertian mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, sehingga memunculkan PT Perorangan UMK. Konsep tanggung jawab oleh PT Perorangan UMK pada dasarnya memiliki prinsip tanggung jawab terbatas yang sama dengan PT persekutuan modal. Namun dalam UUCK pertanggungjawaban terbatas dalam Perseroan Perorangan tidaklah mutlak. Dalam keadaan tertentu tanggung jawab tersebut tidak berlaku karena ada pengecualiannya dapat terlihat bahwa UUCK tetap menganut prinsip *piercing the corporate veil Perseroan* mengacu Pasal 109 UUCK Jo. Pasal 153J ayat 2 UUPT, mengatur kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan pengecualian terhadap pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham Perseroan Perorangan.
2. Perseroan Perorangan mempunyai organ PT yang terpusat karena tidak memiliki organ lain selain Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang yang merupakan pemegang saham perorangan tersebut. Tidak adanya organ lain menjadikan tidak ada *check and balance*. Dimana Pemegang saham yang merangkap sebagai Direksi tunggal Perseroan Perorangan berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum. Maka perlindungan bagi kreditur terhadap risiko gagal bayar pemegang saham PT Perorangan UMK berkaitan dengan pertanggungjawaban pada PT Perorangan UMK dapat ditempuh

dengan cara penyelesaian kredit melalui upaya hukum diluar peradilan dan penyelesaian kredit melalui upaya hukum jalur peradilan (Litigasi) dalam lingkup litigasi melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan penyelesaian kredit melalui jalur Pengadilan Negeri dan penyelesaian kredit melalui jalur Pengadilan Niaga. Jika menggunakan jalur pengadilan niaga Kurator dapat mengajukan gugatan Actio Pauliana. Bagi Kreditor, dalam hal terjadi kepailitan dan harta kekayaan Perseroan Perorangan tidak dapat melunasi kewajiban atau hutang, maka pihak Kreditor, juga dapat memanfaatkan eksistensi *piercing the corporate veil* yaitu dengan menemukan bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan Perorangan, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.

B. Saran

1. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan, Penulis memiliki beberapa rekomendasi kepada pemerintah terkait, sebagai berikut:
 - a. Pemerintah meninjau kembali penambahan Pasal 153J yang telah diatur perubahannya dalam Pasal 109 UUCK mengenai pembatasan pertanggungjawaban UMK yang belum mengatur lebih lanjut mengenai kerugian kreditor dari Perseroan Perorangan, khususnya ketika Perseroan Perorangan tersebut dalam kondisi pailit dan harta Perseroan yang ada tidak mencukupi untuk membayar hutang, sehingga kreditor pun mendapatkan jaminan perlindungan hukum.
 - b. Pemerintah mengoreksi kembali dan meninjau substansi dengan pengaturan yang telah ada didalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya dengan menambahkan ketentuan tentang perlindungan terhadap kreditor melauai pengadopsian penyetoran modal penuh melalui bank seperti yang dilakukan di Italia sebagai jaminan PT atau dapat juga menerapkan ketentuan modal minimum pendirian PT Perorangan seperti yang dilakukan di Jerman.

2. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan, Penulis memiliki rekomendasi kepada pihak kreditur agar memiliki manajemen risiko dan melakukan upaya preventif dengan menilai risiko atas pengajuan kredit yang dilakukan oleh PT Perorangan UMK dengan prinsip kehati-hatian secara baik dan tetap mengedapankan kewaspadaan.